



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2020/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding,Kecamatan Serang, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tintus Arianto, S.H., dan Handri, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Jamhari No. 28, Kelurahan Lontar, Kecamatan Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 48/SK.sus/XI/2019, tanggal 28 Nopember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan register surat kuasa nomor 593/Reg/SK/XII/2019, tanggal 26 Desember 2019, dahulu sebagai Termohon sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding,Kecamatan Serang, Banten, saat ini di Komplek The Oasis Hills, RT/RW 07/04, Kelurahan Gelam, Kecamatan Cipocok Jaya, Serang, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pampangrara, DM, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Angrek 1 No. 14, Kavling Griya Angrek Kramatwatu, Serang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/ADV.KH/DLF/VI/2019, tanggal 12 Juni 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan register surat kuasa nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540/Reg/SK/XI/2019, tanggal 21 November 2019,
dahulu sebagai Pemohon sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Srg, tanggal 11 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Serang;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dibayarkan sesaat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Serang;
4. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Maret 2020 yang isi pokoknya antara lain sebagai berikut:

1. (Poin 8 memori banding) bahwa pada tahun 2017 Terbanding telah menelantarkan Pembanding dan anaknya sehingga Pembanding beserta anaknya harus hidup menumpang di rumah keluarga Pembanding yang beralamat di Taman Lopang Indah FU 46, No. 8, RT/RW.004/013, Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang, Banten, sementara Terbanding telah membeli rumah di Komplek The Oasis Hills, RT/RW 07/04, Kelurahan Gelam, Kec. Cipocok Jaya, Serang, Banten;
2. (Poin 11 memori banding) bahwa sesuai dengan PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pihak Inspektorat Kabupaten Serang tidak cakap dalam menanggapi laporan pihak Pembanding;
3. (Poin 12 memori banding) bahwa hakim Pengadilan Agama Serang Kelas I A dalam memutus tidak mempertimbangkan serta melihat jeritan seorang istri yang teraniaya sejak tahun 2017 Pembanding hidup menumpang di tempat keluarga Pembanding dan Majelis Hakim memutus Terbanding wajib memberikan uang Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) setelah 11 (sebelas tahun) Pembanding menjalankan hidup berumah tangga dengan Terbanding;

Berdasarkan alasan tersebut Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Serang Kelas I A Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Srg tertanggal 11 Maret 2020;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 31 Maret 2020, terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 6 April 2020, adapun kontra memori banding Terbanding tersebut antara lain pada pokoknya sebagai berikut:

(Poin 7 kontra memori banding) bahwa mengenai dalil Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan telah diterlantarkan oleh Terbanding, pernyataan tersebut adalah sama sekali pernyataan yang tidak benar, oleh karena faktanya Terbanding dengan rela menyerahkan kepada Pembanding berupa 2 (dua) unit rumah masing-masing 1 (satu) unit rumah di kompleks Lopang Indah Blok FU 40 No. 6, Kelurahan Unyur, Kota Serang, dan 1 (satu) unit rumah cicilan BTN di kompleks Grend Serang Blok F, No. 15 Kelurahan Unyur, Kota Serang serta semua gaji ditambah 50% tunjangan perbaikan penghasilan diberikan kepada Pembanding setiap bulannya, sementara Terbanding hanya hidup dari 50% pembagian perbaikan tunjangan penghasilan, dan Terbanding tinggal di rumah kontrakan sampai saat ini;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut Terbanding mohon kepada majelis Hakim tingkat banding untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menolak permohonan banding Pembanding;
2. Menerima kontra memori banding Terbanding;
3. Menolak seluruh alasan memori banding Pembanding atau setidaknya menyatakan alasan memori banding tidak dapat diterima;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Serang Kelas I A Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Srg tertanggal 11 Maret 2020;
5. Menghukum Pembanding membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Subsider:

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2020/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 9 April 2020, akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Srg., tanggal 15 Mei 2020;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 22 Mei 2020 dengan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PTA.Btn;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Maret 2020 dan berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 11 Maret 2020 Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Serang yakni tanggal 11 Maret 2020. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 13 (tiga belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

PRIMAIR:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Srg. tanggal 11 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriah, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya, maka Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat sepanjang mengenai pertimbangan hukum tentang cerai talak, dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan hukum sendiri dengan beberapa perbaikan pertimbangan dan amar antara lain sebagai berikut:

A. Tentang Perceraian:

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang pertama yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2019 Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang telah berupaya menempuh proses hukum sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara secara langsung, termasuk yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada sidang tambahan yang berlangsung pada tanggal 10 Juni 2020, maupun melalui upaya mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahkan upaya perdamaian tersebut telah dilakukan pada setiap kali persidangan yang berlangsung hingga tanggal 29 Juni 2020, akan tetapi Terbanding tetap bersikukuh untuk tetap melanjutkan permohonan talaknya, dan tidak menghendaki untuk rukun kembali guna membina rumah tangganya dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan talak tersebut maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya (halaman 15 s/d 22) yang telah menemukan fakta-fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara kedua pihak berperkara, dengan indikator antara keduanya telah terjadi perpisahan rumah sejak tahun 2018, diantara kedua pihak tidak saling berkomunikasi, dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Meskipun berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 15 Januari 2020, bahwa dalam jawabannya Pemanding menyatakan membantah terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh hal-hal yang didalilkan oleh Terbanding, akan tetapi disebabkan oleh sikap Terbanding yang diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain yang diakui sendiri oleh Terbanding dihadapan ibu Pemanding. Bahwa pada pokoknya Pemanding ingin tetap mempertahankan rumah tangga dan tidak ingin terjadi perceraian karena anak Pemanding dan Terbanding yang masih butuh bimbingan dari orang tua;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Majelis Hakim tingkat pertama telah menemukan fakta-fakta dalam pemeriksaannya dan berdasarkan fakta-fakta

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang berpendapat bahwa kedua pihak berperkara telah mengalami perpecahan perkawinan (*broken marriage*), sehingga telah terpenuhi unsur Penjelasan Pasal 39 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sepanjang mengenai masalah perceraian dengan pemberian izin menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Terbanding terhadap Pembanding, maka Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan tersebut serta mengambil alihnya sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam putusan ini. Oleh karena menurut hukum Islam talak adalah memang merupakan hak daripada suami, sehingga apabila suami berketetapan kuat akan menjatuhkan talaknya, maka keinginan tersebut dapat dikabulkan. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 dan 229 :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم . الطلاق مرتان فإمساك
بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya: "Jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Thalak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk atau boleh menceraikannya dengan cara yang baik";

B. Tentang Mut'ah dan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan rasa kepatutan dan kemampuan Terbanding dengan membebankan pembayaran *mut'ah* berupa uang yang wajib dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, maka dengan memperhatikan rasa “kepatutan” dengan memperhatikan usia perkawinan Pembanding dengan Terbanding yang telah berlangsung selama sekitar 13(tiga belas) tahun dan berdasarkan bukti P-3, ternyata pada saat akad nikah Terbanding dalam status “jejaka” dan Pembanding dalam status “perawan”, dan selama tersebut Pembanding telah kehilangan masa mudanya karena melayani dan mengabdikan dirinya kepada Terbanding selaku suami, dan kemudian Pembanding mengandung dan melahirkan dan membesarkan seorang anaknya. Bahwa dengan pula mempertimbangkan status sosial Pembanding yang berpendidikan Sarjana Pendidikan serta status sosial Terbanding adalah seorang Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala Upt.Pengelolaan Air Limbah pada Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan Dan Tata Bangunan Kabupaten Serang Provinsi Banten.;

Bahwa dengan mempertimbangkan pula penyebab utama terjadinya perselisihan dan pertengkaran ini, dimana Terbanding telah mengkhianati pernikahannya karena telah berselingkuh dengan wanita lain bernama 0000000000000000, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa *mut'ah* yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut belum memenuhi rasa “kepatutan” bagi Pembanding dan Terbanding. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding menetapkan besarnya *mut'ah* yang wajib dibayarkan oleh Terbanding kepada Pembanding adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda. (b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah....

Menimbang, bahwa tentang penetapan nafkah iddah sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah oleh Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding masih belum

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2020/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan minimum dan kelayakan bagi Pembanding dan status sosial Terbanding pada saat ini. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding menetapkan nafkah iddah bagi Pembanding adalah sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa iddah 90 (Sembilan puluh) hari.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tambahan pada tanggal 10 Juni 2020, Terbanding menyatakan telah menyerahkan kepada Pembanding berupa 1 (satu) unit bangunan rumah tipe 21, terletak di Komplek Lopang Indah Blok FU 40, no.6, dengan tanah seluas 77 m2(tujuh puluh tujuh meter persegi) di Kelurahan Unyur, Kota Serang untuk tempat tinggal Pembanding dan anaknya, yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding tersebut ternyata bersertifikat atas nama 0000000000000000, keponakan Pembanding bukan atas nama Terbanding. Namun demikian Terbanding berjanji akan menyelesaikan proses penyerahan rumah *a-quo* dihadapan notaris;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa proses penyerahan sebuah rumah *a-quo* dihadapan notaris tersebut perlu dikaitkan dengan penyerahan nafkah iddah dan mut'ah yang harus diserahkan oleh Terbanding kepada Pembanding secara bersamaan;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak berperkara, bagi Terbanding yang telah dipenuhi haknya untuk mengikrarkan talaknya terhadap Pembanding, maka dalam putusan ini sepatutnya dinyatakan bahwa Terbanding pada saat yang sama juga harus melaksanakan kewajibannya yang menjadi hak Pembanding yaitu untuk menerima pembayaran, *mut'ah*, dan nafkah iddah, dan penyerahan surat pernyataan penyerahan sebuah rumah *a-quo* dihadapan notaris pada saat dilaksanakan sidang ikrar talak. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding menyatakan bahwa pembayaran *mut'ah*, nafkah iddah, dan penyerahan surat pernyataan penyerahan sebuah rumah *a-quo* dihadapan notaris sebagaimana tersebut harus dibayarkan dan diserahkan secara langsung dan tunai dan seketika oleh Terbanding kepada Pembanding pada saat sidang atau sebelum ikrar talak dilaksanakan. Hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2020/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rumusan Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan;

SUBSIDAIR:

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya maka selain Pembanding mengajukan petitum primair agar Pengadilan Tinggi Agama Banten menerima permohonan banding serta membatalkan putusan Pengadilan Agama Serang tersebut, maka Pembanding juga mengajukan petitum Subsidair, yaitu apabila majelis Hakim tingkat banding berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

1. Tentang Penerapan PP Nomor 10 Tahun 1983:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, yang berupa Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang, Nomor: 472.23/35/Bangrir/2019, tanggal 31 Oktober 2019, tentang Ijin Perceraian yang diberikan kepada Terbanding terhadap Pembanding bahwa ternyata berdasarkan fakta Terbanding adalah bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/golongan ruang: Penata Tk I/III-d, Jabatan : Kepala UPT. Pengelolaan Air Limbah, pada Unit Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Tata Bangunan Kabupaten Serang. Memperhatikan pula bukti T-4, yang berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Serang Nomor:700/049/Inspektorat/2019, tanggal 17 Juli 2019, tentang Kasus Indisipliner a/n. 0000000000000000 (Terbanding). Maka Majelis Hakim tingkat banding menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dalam perkara ini, dalam rangka upaya memberikan rasa keadilan bagi kedua pihak berperkara. Karena setelah Pembanding dijatuhi talak oleh Terbanding ia akan kehilangan haknya untuk menerima sebagian gaji Terbanding sebagai PNS, bahkan juga akan kehilangan haknya untuk memperoleh Asuransi Kesehatan dari pemerintah, bahkan akan kehilangan potensi untuk menerima hak pensiun setelah Terbanding nantinya menjalani

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa pensiun di kemudian hari. Hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Hasil Rumusan Kamar Mahkamah Agung Sub Kamar Agama Sebagai Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 1 huruf c);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut menegaskan: (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya; (2) pembagian gaji sebagaimana tersebut dalam ayat (1) adalah sepertiga untuk pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. Oleh karena majelis Hakim tingkat banding menetapkan Terbanding berkewajiban untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) gajinya sebagai Kepala Upt.Pengelolaan Air Limbah pada Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan Dan Tata Bangunan Kabupaten Serang kepada Pembanding sebagai "**mut'ah tambahan**", terhitung setelah Pembanding selesai menjalani masa iddah selama sembilan puluh hari, hingga jangka waktu Pembanding dapat menikah lagi;

2. Tentang Pengasuhan dan Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tambahan pada tanggal 10 Juni 2020 hasil perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir di Serang, tanggal 5 Mei 2007 (umur 13 tahun), yang saat ini berada dalam asuhan Pembanding;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana Dirubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan : "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:*

- a. *Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;*

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu,

Ketentuan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan : *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (d) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata anak *a-quo* sedang berada dalam asuhan Pembanding selaku ibu kandungnya, dan berdasarkan Berita Acara Sidang tambahan pada tanggal 10 Juni 2020, atas pertanyaan majelis Hakim tingkat banding, maka Terbanding menyatakan rela atau tidak berkeberatan bahwa anak *a-quo* diasuh oleh Pembanding, namun tidak membatasi Terbanding untuk dapat mengunjungi dan mengajak anak tersebut. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Pembanding bahwa hak asuh anak *a-quo* mohon ditetapkan pada Pembanding.;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: "*Negara, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan **memperhatikan hak dan kewajiban orang tua**, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap hak pengasuhan anak *a-quo* maka Majelis Hakim tingkat banding mengabulkan permohonan Pembanding yang diajukan secara lisan dihadapan sidang dengan menetapkan hak hadhanah/pemeliharaan atas anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 13 tahun berada pada Pembanding selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam rangka tetap menjaga kelangsungan hak-hak anak untuk tetap memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya meskipun kedua orang tuanya tersebut telah bercerai, maka Majelis Hakim memandang perlu memberikan kesempatan kepada Terbanding sebagai ayah kandungnya

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2020/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat menjenguk anaknya tersebut guna memberikan kasih sayangnya, mendidiknya, mengajaknya pergi berekreasi, bersilatur rahmi, berbudaya dengan sepengetahuan dan meminta izin terlebih dahulu dari Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam rangka mengutamakan kepentingan terbaik dan perlindungan hukum terhadap anak *a-quo* Majelis Hakim juga menetapkan siapa yang bertanggung jawab terhadap nafkahnya, agar anak *a-quo* terhindar dari tindakan penelantaran sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan: "*Setiap orang dilarang menerlantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut*";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penetapan nafkah anak sebagai akibat perceraian, Point 5 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 Tentang Hasil Rumusan Kamar Agama MARI Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan: Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya. Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tambahan pada tanggal 10 Juni 2020, Terbanding menyatakan memberikan nafkah kepada Pembanding melalui anaknya sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi hak-hak anak tersebut untuk memperoleh kesejahteraan sebagaimana ketentuan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, jo. Ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Sebagaimana Dirubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim menetapkan menghukum Pemohon untuk menanggung nafkah anak *a-quo* setiap bulan sekurang-kurangnya sebagaimana terakumulasi dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2020/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebesar 1/3 (sepertiga) gaji Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil, bagi Pembanding, dan sebesar 1/3 (sepertiga) gaji Terbanding bagi anaknya a-quo diluar biaya kesehatan dan pendidikan, hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri. Hal tersebut sejalan dengan Firman Allah SWT didalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَأَتَصَارَّ وَالِدَهُ
يَوْلِيهَا وَلَامَوْلُودَ لَهُ يَوْلِيهِ .

Artinya : ..dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan juga seorang ayah karena anaknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Srg. tanggal 11 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriah adalah beralasan hukum, oleh karena itu dapat dipertahankan dengan tambahan pertimbangan dan perbaikan amar nomor 2, yakni manambah kalimat “talak satu raj’i”, dan amar nomor 4, yakni mengganti kalimat “Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi”, karena perkara ini adalah perkara cerai talak tanpa adanya gugatan rekonvensi dari Termohon.;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada pemohon yang mengajukan perkara. Oleh karena itu petitum Pembanding dalam memori bandingnya agar biaya banding ini dibebankan kepada Terbanding harus dikesampingkan;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Menerima permohonan banding Pembanding;
- III. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Srg. tanggal 11 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriah sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;
 2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Serang;
 3. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Pembanding berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk menyerahkan Surat Pernyataan dari Notaris kepada Termohon/Pembanding tentang penyerahan berupa 1 (satu) unit bangunan rumah tipe 21, terletak di Komplek Lopang Indah Blok FU 40, no.6, dengan tanah seluas 77 m2(tujuh puluh tujuh meter persegi) di Kelurahan Unyur, Kota Serang untuk tempat tinggal Pembanding dan anaknya, yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding tersebut;
- Yang harus dibayar secara langsung dan tunai atau seketika pada saat sidang ikrar talak atau sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

SUBSIDAIR:

1. Menetapkan Pemohon/Terbanding berkewajiban untuk menyerahkan 1/3(sepertiga) gajinya sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2020/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Negara pada Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan Dan Tata Bangunan Kabupaten Serang sebagai “*mut’ah* tambahan” kepada Termohon/Pembanding, terhitung setelah Pembanding menjalani masa iddah selama sembilan puluh hari sampai dengan Termohon/Pembanding menikah;

2. Menetapkan Termohon/Pembanding sebagai pemegang hadhanah/pemeliharaan atas anak perempuan bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir di Serang, tanggal 5 Mei 2007, dengan tetap memberikan akses kepada Terbanding sebagai ayah kandungnya untuk dapat menjenguk anaknya tersebut guna memberikan kasih sayangnya, mendidiknya, mengajaknya pergi berekreasi, bersilatur rahmi, berbudaya dengan sepengetahuan dan meminta izin terlebih dahulu dari Pembanding;
3. Menetapkan Pemohon/Terbanding berkewajiban untuk membayar nafkah anak tersebut dalam dictum poin 2(Subsida) kepada Termohon/Pembanding, sekurang-kurangnya sebesar 1/3(sepertiga) gajinya sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara pada Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan Dan Tata Bangunan Kabupaten Serang setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Dzul Qa’dah 1441 Hijriah oleh kami Dr. H. A. Choiri, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Dr. H. Hardinal, M. Hum. dan Drs. H. Tubagus Suhaimi Hadi., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 0000/Pdt.G/2020/PTA.Btn tanggal 22 Mei 2020 Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh H. Fathullah, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Dr. H. A. Choiri, S.H., M.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Dr. H. Hardinal, M.Hum.

Drs. H. Tubagus Suhaimi Hadi, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Fathullah, S.H., M.H.,

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp134.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |